

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES
PERADILAN**



Diajukan oleh :

JEPRI ATMAJA PINEM

NPM : 110510590
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES
PERADILAN**



Telah Disetujui

Pada tanggal

11 November 2015

Dosen Pembimbing

Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES
PERADILAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Desember 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2


Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus soge. S.H.
M.Hum**

Sekretaris : G. Aryadi. S.H. M.H

**Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto. S.H.
M.Hum**

Tanda Tangan



Mengesahkan

**Pjs.Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Ex. Endro Susilo, S.H, LL.M.

HALAMAN MOTTO

Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.

“Jangan pernah menyerah sampai matahari terbit dari Barat”

-nyots-

“Menuju tak terbatas dan melampauinya”

-toy story-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Orang tua dan keluarga besar Pinem tercinta.**
- 3. Kakak Endang Heddi Feronika Pinem dan abang Refy Boy Suranta
Pinem**
- 4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada penulis selama menyusun Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Peradilan“.

Adapun Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Kekhususan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dan motivasi yaitu kepada :

1. Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menimba ilmu.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. AL. Wisnu Broto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, curahan perhatian, doa serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini yang sangat berarti bagi Penulis.

4. Bapak Alm Y.Sumyar,S.H., M.HUM, dan Bapak Y.Hartono,S.H.,M.HUM selaku dosen pembimbing KRS penulis yang telah membimbing sewaktu mengambil mata kuliah.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu serta mendidik penulis dari awal masuk kuliah hingga penulis memperoleh bekal ilmu untuk menyelesaikan penulisan Hukum/ Skripsi ini.
6. Bapak dan Mamak tercinta Jinis Pinem dan Ramita Br Ginting, kakak Endang Heddi Feronika Pinem dan Abang Refi Boy Suranta Pinem serta Kakak Ipar Hennyta Sari Br Ginting atas segala dukungan, cinta, kesabaran, pengorbanan dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih karena telah menjadi motivator terbaik dalam memberikan pengajaran dan bertukar pikiran mengenai pengalaman hidup, dan penyalur semangat terbanyak selama berkuliah di Atmaja Yogyakarta.
7. Jhony Butarbutar.SH.,MH, Menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku narasumber dari penelitian yang dilakukan Penulis sehingga penelitian yang Penulis lakukan berjalan dengan lancar.
8. Bripta Dian Sugiandari, Petugas PPA Polresta Yogyakarta selaku narasumber dari penelitian yang dilakukan Penulis sehingga penelitian yang Penulis lakukan berjalan dengan lancar.

9. Muhammad Saeroni, S.Ag, M.H Manager Divisi RTC Rifka ANNISA Woman Crisis Center Yogyakarta selaku narasumber dari penelitian yang dilakukan Penulis sehingga Penelitian yang Penulis lakukan berjalan dengan lancar.
10. Terima kasih untuk *My Partner in Crime* Christine Natalia Br Tarigan a.k.a Nyot's karena sudah memberikan semangat, motivasi dan penghiburan pada saat penulis mulai kehabisan kata-kata dalam penyelesaian skripsi secara langsung maupun tidak langsung (*I can't help much, but I believe you can do this*).
11. Sahabat-sahabatku tercinta Elvi Morina Sitepu, Novida Saragih, Winanti Nidya Utami, Arima Meryanti Sembiring, Wina Ginting, Febryana Sembiring, Riauland Sembiring, Mahendra Barus, Alan Dwinta Karosekali, Roy Yoseph Gomgom Sinambela, Dedi Silva Sinulingga.
12. Permata dan Orang Tua Gereja GBKP Rg. Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena sudah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan selama di Yogyakarta.
13. Dakep Group atas waktu dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

14. Kelompok KKN 67 Unit Q terkhusus Desa Suren Esther Febrina, Gloria Sinaga, Andre Tegal, Gupta, Dhika, Nico, dan Yoenai yang sudah menjadi keluarga selama masa KKN maupun setelah KKN selesai.

15. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar dan memberikan layanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

16. Teman-teman angkatan 2011, Boy Worabay, Wilson Silalahi, Pohan Manik, Cici Sembiring, Christina Tarigan, meita sinaga, gery, benny, dedy dan teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah lulus maupun belum lulus.

17. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 11 November 2015

Penulis

Jepri Atmaja Pinem

ABSTRACT

Cases of domestic violence are often covered up by the victim due to the structure adrift cultural, religious and legal systems are not yet understood, but the protection by the State and society aims to provide security to the victims and crack down on violent offenders. The completion of the judicial process in cases of domestic violence has not been give a sense of justice for the purpose of marriage harmonious because it always ends with imprisonment for perpetrators of domestic violence that eventually eroded joints harmonization and balance the rights of victims, providing for children convict and survival married so on. Rule of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was not yet able to provide protection to victims of domestic violence it is because basically the law PKDRT has two legal aspects of the civil and criminal law, but within the rules there is no one pasalpun governing the consequences a criminal offense is civil to civil aspects of the Act PKDRT difficult to be decided in court. Rule of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was not yet able to provide protection to victims of domestic violence it is because basically the law PKDRT has two legal aspects of the civil and criminal law, but within the rules there is a clause that regulates the consequences a criminal offense is civil to civil aspects of the Act PKDRT difficult to be decided in court. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in the trial process has not been implemented properly, because there are treatments to victims who have not been in accordance with the legislation in practice the handling and protection of victims. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in the trial process has not been implemented properly, because there are treatments to victims who have not been in accordance with the legislation in practice the handling and protection of victims.

Keywords: Crime, Domestic Violence, Implementation, Legal Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II PEMBAHASAN

A.	Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga	21
B.	Prosedur pemeriksaan korban KDRT dalam proses peradilan pidana.....	28
C.	Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT pada Proses Peradilan	32
D.	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Proses Peradilan	40

BAB III PENUTUP

A	Kesimpulan.....	54
B.	Saran	55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 november 2015

Yang menyatakan,

Jepri Atmaja Pinem